



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 99 /SK/DIKBUD/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " GPDI IMANUEL "
KELURAHAN MANEMBO-NEMBO KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG

Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " GPDI IMANUEL, Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Gpdi Imanuel" Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari didirikan sejak Tahun Ajaran

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Gpdi Imanuel " Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung
Tanggal 21 Juni 2021
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Gpdi Imanuel, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari. Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Gpdi Imanuel" Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Gpdi Imanuel.

KEDUA

: Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Gpdi Imanuel selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Gpdi Imanuel" Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

: Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 22 Juni 2021



Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan:

1 Yang bersangkutan

2 Arsib